

*Qualification of the Crime of Maltreatment
by a Child Resulting in the Death of a Child Victim*

**Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang
Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak**

Naufal Rusyda Miswara¹ Safaruddin Harefa²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^{1,2}

✉ naufalrusydamiswara@gmail.com

Received: 21-04-2024

Revised: 29-04-2024

Accepted: 29-04-2024

ABSTRACT

In this dynamic modern era, children are often caught up in social environments that can push them towards criminal behavior. These children, who are usually under pressure from their peer group, often commit acts of violence against their peers who they perceive to be weaker. Unfortunately, these acts of violence sometimes end tragically, resulting in the death of the victim. This study aims to determine the urgency in qualifying criminal offenses by child perpetrators to child victims who die and to ensure justice and legal protection for perpetrators and victims in accordance with positive law in Indonesia. The research method uses normative legal research that examines and examines the law with a statue approach relating to the criminal offense of child abuse by child perpetrators. The findings of this study indicate that children often become perpetrators of criminal acts due to their social environment. This is evidenced by the fact that children will be more vulnerable to committing criminal offenses in a bad social environment. In terms of accountability for child perpetrators of maltreatment, according to the Juvenile Justice System Law, perpetrators are sentenced to half of the maximum adult sentence. In addition, the family of a child victim who has died can demand restitution from the court. This aims to ensure legal certainty to the victim's family. As such, this research provides important insights into how the social environment can influence children's behavior and how the law can be used to protect victims and ensure justice. It also highlights the importance of the role of adults in guiding and supervising children to prevent them from becoming involved in criminal acts.

Keywords: *delict, maltreatment, juvenile*



ABSTRAK

Dalam era modern yang dinamis ini, anak-anak kerap kali terperangkap dalam lingkungan sosial yang dapat mendorong mereka ke arah perilaku kriminal. Anak-anak tersebut, yang biasanya berada di bawah tekanan dari kelompok sebaya mereka, sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-teman mereka yang mereka anggap lebih lemah. Sayangnya, tindakan kekerasan ini kadang-kadang berakhir dengan tragis, mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dalam kualifikasi delik pidana oleh pelaku anak kepada korban anak yang meninggal dunia serta untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji hukum dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan anak oleh pelaku anak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi pelaku tindak pidana karena faktor lingkungan pergaulan mereka. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa anak-anak akan lebih rentan melakukan tindak pidana dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pelaku anak tindak pidana penganiayaan, menurut UU sistem Peradilan anak, pelaku dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Selain itu, keluarga korban anak yang telah meninggal dunia dapat menuntut restitusi kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada keluarga korban. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi korban dan menjamin keadilan. Ini juga menyoroti pentingnya peran orang dewasa dalam membimbing dan mengawasi anak-anak untuk mencegah mereka terlibat dalam tindak pidana.

Kata KUNCI: delik, penganiayaan, pidana anak

PENDAHULUAN

Kondisi perubahan sosial kehidupan masyarakat mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu secara cepat serta kompleks, hal tersebut juga berdampak signifikan terhadap perubahan pola perilaku anak dari seiring waktu yang menyebabkan terjadi pergejolan kondisi mental serta tindakan yang memengaruhi anak dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Anak sendiri pada kondisi tertentu dapat mengalami suatu gesekan dengan lingkungan sekitarnya yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Perilaku negatif tersebut seringkali mengakibatkan anak-anak menjadi pelaku dari tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa salah satunya seperti tindak pidana kejahatan kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Tindakan tersebut seringkali mengakibatkan kerugian yang sangat mendalam bagi korban yang berujung trauma secara psikologis serta tidak jarang korban dapat meregang nyawa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan secara berlebihan.¹

Dilansir dari laporan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai data kasus terbaru pada tahun 2023, ada jumlah Anak Bekonflik dengan Hukum (ABH) sebanyak 126 kasus.² Dalam laporan tersebut kasus yang sering terjadi dilakukan oleh anak ialah kasus kekerasan yang mana dilakukan secara berkelompok atau tawuran maupun secara individu. Hal tersebut sangat mengawatirkan karena anak-anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan yang seringkali menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi korbannya. Tindakan tersebut tidak bisa dikategorikan hanya sebagai kenalan remaja yang sudah lumrah terjadi, namun tindakan tersebut sudah menuju kepada tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai perbuatan orang dewasa. Anak-anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana kekerasan tidak diadili dengan cara ditahan di dalam penjara, namun mereka dihukum dengan cara dibina dalam lembaga pembinaan anak yang sesuai dengan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.³

Anak-anak sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dilihat dari latar belakang sosial kehidupan anak tersebut, latar belakang sosial sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang seorang anak kemudian hari yang kemudian juga menentukan setiap tingkah laku anak tersebut kedepannya apakah ia akan menjadi seorang yang patuh akan hukum atau ia akan menjadi seorang kriminal yang melakukan tindak pidana.⁴ Faktor lingkungan sosial tersebut juga menjadi alasan

¹ Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, dan Idham, "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa)," *Jurnal Zona Keadilan* vol 10, no. no 2 (2020): 1–17.

² Humas KPAI, "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak," publikasi artikel KPAI, *KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia* (blog), 10 Maret 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

³ Suryadinata LBN Gaol, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang," *Unes Law Review* vol 5, no. no 4 (2023): 4649–71.

⁴ Willem A. Bongers, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), 98.

penting sebuah karakter anak terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, alasan tersebut seringkali tidak diperhatikan secara kompeherensif dalam faktor-faktor anak memenuhi dari unsur delik dalam tindak pidana kekerasan yang tidak jarang dapat menyebabkan korbannya meninggal dunia.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana metode ini meneliti serta mengkaji mengenai hukum sebagai norma, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum serta kepustakaan lainnya guna menjawab satu fenomena permasalahan hukum di masyarakat yang diteliti.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach* dengan cara melakukan penelaahan semua Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian anak oleh pelaku anak.⁷

Penelitian ini memiliki beberapa sumber yakni Pertama sumber primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak,⁸ serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,⁹ dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.¹⁰ Kedua sumber sekunder yang berupa publikasi dari buku-buku teks mengenai hukum, jurnal-jurnal hukum serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hukum yang sedang dikaji kemudian dianalisis Analisis kualitatif dengan

⁵ Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, dan Fianusman Laia, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal MathEdu Matbematic Education Journal* vol 6, no. no 2 (2023): 238–46; Dan Ahmad Zulfikar, “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban,” *Legalitas: Jurnal Hukum* vol 15, no. no 1 (2023): 132–49 kedua artikel ini tidak membahas secara spesifik apa saja faktor-faktor anak dalam menjadi seorang pelaku tindak pidana kekerasan.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁷ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25.

⁸ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Tahun 2012.

⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,” Tahun 2014.

¹⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” Tahun 2017.

menafsirkan dan menginterpretasikan data secara sistematis sesuai dengan hukum yang relevan.¹¹

Dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak sendiri menyebabkan banyak kerugian oleh korban bahkan keluarga korban itu sendiri, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal sepele karena mengingat maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin banyak terjadi akhir-akhir ini yang tidak jarang mengakibatkan korban meninggal dunia.¹² Dalam artikel ini memiliki fokus supaya mengetahui urgensi dalam kualifikasi delik pidana oleh pelaku anak kepada korban anak yang mengakibatkan meninggal dunia guna menjamin keadilan serta perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang disertai juga dengan langkah-langkah upaya pencegahan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kasus yang serupa kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur Kualifikasi Delik Di Dalamnya

Penganiayaan adalah jenis kejahatan yang melibatkan perilaku jahat terhadap tubuh manusia atau *misdriven tegen het lijf*. Penganiayaan terdiri dari tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan cedera pada tubuh, yang bahkan dapat mengancam nyawa korban dan mengakibatkan kematian.¹³ KUHP Buku II Bab XX, mengatur tindak pidana penganiayaan dalam lima pasal, yaitu penganiayaan biasa ialah korban mengalami dua kemungkinan yakni tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dan menimbulkan luka berat serta berakibat kematian (Pasal 351), penganiayaan ringan ialah korban mengalami luka ringan serta tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari (Pasal 352), penganiayaan berencana ialah penganiayaan yang didahului dengan perencanaan sebelum melakukan eksekusi (Pasal 353), penganiayaan berat ialah korban mengalami luka yang fatal berakibat cacat tubuh maupun mental sehingga dapat menghambat ia dalam melakukan aktivitasnya (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana ialah penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dengan maksud melukai korban dengan mengakibatkan luka berat hingga kematian kepada korban (Pasal 355). Dalam KUHP sendiri pelaku yang

¹¹ Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 32.

¹² Safarudin Harefa, "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* Vol 01, no. No 01 (2022): 01–10.

¹³ Syarah Annisa dan Elly Sudarti, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 2, no. no 3 (2021): 25–36.

melakukan tindak pidana penganiayaan sendiri secara absolut dijatuhi hukuman dikarenakan perbuatannya sendiri dengan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal 15(lima belas) tahun, hal tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana penganiayaan apabila pelaku akibat tindakannya bisa sampai membunuh nyawa korbannya.¹⁴

Dalam tindak pidana penganiayaan yang umum terjadi ialah tindak penganiayaan biasa, penganiayaan biasa termasuk kedalam kualifikasi delik penganiayaan. Dalam delik penganiayaan pasal 351 KUHP sendiri termasuk kedalam delik biasa dikarenakan dalam unsur-unsurnya sendiri ialah: 1) merupakan penganiayaan biasa yang mana tujuannya hanya untuk menganiaya korban saja; 2) dalam pasal 351 ayat (2) serta (3) hanya dianggap sebagai *actus reus* (perbuatan) saja yang tidak dilandasi oleh *mens rea* (niat) dari pelaku terhadap korban sehingga ada beberapa kejadian di luar kuasa mereka seperti luka berat, lumpuh, atau bahkan sampai meninggal dunia akibat perbuatan penganiayaan oleh pelaku terhadap korban.¹⁵

Menurut pendapat Soesilo sendiri mengenai penganiayaan biasa ialah penganiayaan menyebabkan luka kepada korban dengan intensitas luka ringan dan tidak berdampak kepada nyawa korban.¹⁶ Namun apabila korban mengalami luka berat sehingga mengakibatkan kematian pada korban tentu pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dalam delik sendiri terdapat yang dimanakan delik terqualifikasi yang mana terdapat pemberat dalam tindakan pelaku yang dimana perbuatannya terdapat sebuah akibat, akibat tersebut dapat memberatkan penjatuhan hukuman pelaku dikarenakan bukan lagi termasuk kedalam delik sederhana yang telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam maraknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa sendiri, tidak jarang anak-anak pun menjadi pelaku dari tindak penganiayaan itu sendiri, anak-anak sendiri memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana seperti halnya orang dewasa.¹⁸ Anak-anak sendiri pada umumnya melakukan tindak

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana suatu pengantar* (Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 168.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 65.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), 245.

¹⁷ Merina Puspita dan Safarudin Harefa, "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps," *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* vol 02, no. no 01 (t.t.): 01–10.

¹⁸ Hermi Asmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor

pidana penganiayaan kepada sesama anak yang mana menurut mereka sendiri anak tersebut tergolong lebih lemah dari mereka sehingga mereka serinkali melakukan penganiayaan kepada korban tersebut sehingga tidak jarang anak yang menjadi korban tersebut dapat meregang nyawa akibat penganiayaan yang berlebih tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan oleh Pelaku Anak

Pertanggungjawaban dalam kasus pidana didasari oleh kesadaran pelaku dalam melakukan tindakan tertentu, kesadaran tersebut menjadi landasan pelaku anak dalam menentukan pilhan mengenai apa yang akan ia perbuat selanjutnya dengan konsekuensi yang harus ia terima serta secara mutlak harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang ia sudah perbuat.¹⁹ Dalam teorinya sendiri telah dijelaskan mengenai konsep teori determinasi yang mana kehendak seseorang tidaklah secara bebas, namun kehendak tersebut didasari oleh beberapa faktor yang sangat mendukung terjadinya perilaku kejahatan seperti halnya faktor internal serta eksternal dari diri anak tersebut yang menciptakan sebuah karakter seorang “penjahat” dalam kepribadiannya sehingga sangat berpengaruh dalam tindakan serta perilaku anak tersebut.²⁰

Pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada Anak “nakal”, konsep tersebut didasari oleh filosofi latin *parents patriae* atau *in loco parentis* yang memiliki makna bahwa negara memiliki kekuasaan untuk ikut campur dalam mengawasi anak yang mendekam dalam tahanan yang mana negara memiliki kekuasaan yang lebih serta diatas tingkat kekuasaan orang tua.²¹ Pada awalnya istilah anak nakal digunakan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak yang mana menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan anak nakal sebagai seseorang yang berusia antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, anak nakal dikategorikan lebih lanjut sebagai salah satu dari 1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 2) Anak yang

11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Legalita : Jurnal Hukum* vol 4, no. no 2 (2022): 147–60.

¹⁹ Dimas Rizky Rizaldy, Arief Syahrul Alam, dan Muhammad Chaidar, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1, no. No. 2 (2023): 225–37.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 219.

²¹ Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Press Indo, 2016), 16.

melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²²

Seiring berkembangnya hukum di Indonesia istilah anak “nakal” dihilangkan dalam penyebutan anak yang sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut telah dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak bahwasanya anak “nakal” diganti dengan istilah anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum (ABH). Pasal 1 ayat 3 UU ABH memberikan penjelasan mengenai istilah 'anak' sebagai seseorang yang telah berusia 12 sampai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Menurut Sugiri, seseorang dapat dikatakan sebagai anak selama tubuhnya masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Perempuan umumnya dianggap dewasa pada usia 18 tahun, sedangkan laki-laki dianggap dewasa pada usia 21 tahun.²³

Undang-Undang Peradilan Anak No.11 tahun 2012 mengatur tentang pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ABH untuk mempertahankan identitas mereka melalui pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 1 ayat 20 UU SPPA menguraikan proses ini.²⁴ Ketika menjatuhkan hukuman kepada anak sesuai dengan Pasal 79, hukuman maksimum dibatasi hingga setengah dari hukuman maksimum untuk orang dewasa. Jika anak belum mencapai usia dewasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 45 KUHP untuk anak di bawah usia 16 tahun, hakim dapat memilih salah satu dari tiga opsi: Pilihan untuk masa depan anak adalah sebagai berikut: 1) dikembalikan kepada orang tua mereka, 2) menjadi anak negara dan menerima pembinaan di Balai Pembinaan Anak Nakal sampai usia 18 tahun, atau 3) menerima hukuman orang dewasa yang dikurangi sepertiganya dengan keputusan tersebut harus dibuat secara obyektif dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁵

Kasus penganiayaan dilakukan anak yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada pasal 351 ayat 3 telah dijelaskan bahwasanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian sang korban, pelaku dapat diancam dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.²⁶ Namun,

²² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), 6.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 32.

²⁴ Ria Delta dan Diena Fukuyama Indah, “Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* vol 2, no. no 1 (2023): 18–26.

²⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 61.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 125.

menurut Undang-Undang Peradilan Anak No.11 tahun 2012, pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhi hukuman setengah dari hukuman orang dewasa karena usianya. Sangat penting bagi hakim untuk membuat keputusan yang tepat ketika menjatuhkan hukuman kepada anak-anak, karena masa depan mereka sangat dipengaruhi oleh keputusan tersebut.²⁷

Hakim sendiri harus melihat dari faktor apa saja yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan, salah satu faktor dominan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan ialah berasal dari faktor lingkungan ia bergaul. Pergaulan sangat berpengaruh signifikan dalam setiap pola perilaku anak, lingkungan yang baik akan membuat presentase anak berperilaku baik lebih besar serta sebaliknya anak yang hidup dalam lingkungan yang buruk membuat presentase anak berperilaku buruk juga lebih besar.²⁸ Dalam faktornya sendiri sesuai dengan teori *social control* yang mana anak melakukan suatu tindak kejahatan yang dilandasi pada empat elemen yakni:²⁹

- a. *Attachment*, suatu fenomena dimana kehidupan dalam keluarga tidak harmonis sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang tua untuk mengontrol perilaku anak sehingga anak lebih nyaman dengan teman mereka daripada keluarganya.
- b. *Commitment*, berkaitan dengan anak memiliki ikatan dengan lingkungan buruk di sekitarnya sehingga anak lebih rentan melakukan hal buruk.
- c. *Involvement*, anak merasa bahwasanya ia menjadi bagian dari suatu kelompok yang mana ketika dalam waktu luang kelompok tersebut lebih cenderung melakukan hal-hal buruk.
- d. *Beliefs*, suatu bentuk kepercayaan anak mengenai apapun terlepas itu benar ataupun salah, terkadang anak melakukan perbuatan buruk yang merugikan namun dikarenakan anak percaya dengan teman-teman yang berada di lingkungannya yang buruk maka ia akan lebih peduli terhadap apa yang temannya pikirkan daripada mengikuti aturan.

²⁷ Syarifa Mahila dkk., "Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban," *Wajah Hukum* vol 6, no. no 2 (2022): 477–83.

²⁸ Zainudin Hasan dkk., "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Konstitusi Hukum* vol 4, no. no 2 (2023): 233–38.

²⁹ Derry Angling Kesuma, "Teori Kontrol Sosial Dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan Perundungan Bullying Di Institusi Kampus," *Jurnal Solusi Unpal* vol 22, no. no 1 (2024): 35–54.

Perlindungan bagi Korban Serta Keluarga Korban Penganiayaan

Dampak dari tindak pidana penganiayaan oleh pelaku maka harus terdapat perlindungan hukum bagi korban anak serta keluarganya, korban sendiri ialah seseorang ataupun pihak yang merasakan penderitaan fisik, material, dan atau mengalami kerugian secara ekonomi akibat dari suatu tindak pidana.³⁰ Permasalahan mengenai anak sebagai korban kejahatan memunculkan berbagai perdebatan dalam masyarakat tentang kepastian hukum yang diterima oleh korban maupun keluarga korban sendiri yang tidak jarang mengalami kerugian materiil maupun immateriil secara besar menjadi pokok penting guna mewujudkan hukum yang mampu melindungi hak-hak korban serta keluarganya.³¹

Dalam kasus penganiayaan anak sendiri, secara *das sollen* nya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan penganiayaan sesuai pasal 59 ayat (2) huruf i mengenai UU Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan sehingga anak sendiri dapat terjamin kehidupannya. Namun secara *das sein* nya tidak jarang banyak terjadi kasus anak meninggal dunia akibat dari kekerasan yang menimpanya maka untuk menjamin kepastian hukum kepada korban anak serta keluarga korban anak maka terdapat dua jenis kepastian hukum yang diterima oleh pihak korban anak yang telah meninggal, yakni pelaku dapat diancam dengan maksimal hukumannya 15 (lima belas) penjara serta membayar denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang mana hal tersebut telah di jelaskan pada pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.³²

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak korban dalam memperoleh kepastian hukum ialah keluarga korban anak yang telah meninggal juga dapat menuntut restitusi kepada pelaku dimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 71D ayat 1 UU Perlindungan Anak kemudian di jelaskan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban dalam Pasal 7 Ayat(2) huruf c-d mengenai bahwasanya pihak korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan. Dalam kasus-kasus di mana pelaku anak diperintahkan untuk memberikan restitusi kepada korban anak yang telah meninggal, orang tua pelaku

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 49.

³¹ Herwin Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan no 134/Pi.B/2019/PN.BYL)," *Jurnal Yusticia Universitas Darul 'Ulum Jombang* vol 12, no. no 1 (2023): 50–61.

³² Muhammad Ghalib Azmi Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* vol 4, no. no 1 (2023): 28–36.

harus melakukan pembayaran restitusi kepada korban dalam waktu 30 hari setelah menerima keputusan pengadilan.³³

Kedua upaya tersebut merupakan bentuk usaha penegakan hukum dalam menanganai kasus penganiayaan oleh anak kepada korban anak yang mengakibatkan meninggal dunia, hukum di Indonesia sendiri berusaha semaksimal mungkin agar korban serta pelaku secara adil mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum atau *Equality Before The Law*. Pemerintah sendiri mengupayakan agar bisa melakukan pencegahan serta penanggulangan kenakalan pada anak ataupun remaja dengan membuat *Juvenile Justice System* atau sistem peradilan anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memiliki tujuan agar terwujudnya peradilan yang secara nyata menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum.³⁴

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menangani dan mencegah anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses formal ke proses perdamaian antara tersangka dan korban atau keluarga korban. Proses ini difasilitasi atau dibantu oleh masyarakat, keluarga, jaksa, polisi, dan hakim.³⁵ Dengan adanya diversifikasi, Pengadilan dapat melakukan kebijakan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi berperan sebagai upaya perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mencegah anak tersebut mengulangi tindak pidana di kemudian hari dan menjadi pelaku tindak pidana dewasa.³⁶

Tindak diversifikasi sendiri memiliki tujuan yang mana telah dijelaskan dalam pasal 6 UU Peradilan Anak yang mana diversifikasi memiliki tujuan sebagai berikut:³⁷

- a. Untuk mencapai perdamaian antara pihak korban serta anak
- b. Sebagai jalan guna menyelesaikan perkara pidana anak diluar dari proses formil

³³ Satriadjie Abdee Yossafa, "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana," *Verstek Jurnal Hukum Acara* vol 10 (2022): 475–85.

³⁴ Indri Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, dan Sherly Adam, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *PAMALI Pattimura Magister Law Review* vol 1, no. 2 (2021): 73–89.

³⁵ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia* (Ponorogo: WADE Publish Group, 2019), 11.

³⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), 22.

³⁷ Nafi Mubaro, *Sistem Peradilan Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 78.

- c. Untuk menghindari perampasan kemerdekaan anak
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam proses penyelesaian dengan adil terkait permasalahan yang menyangkut anak; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada setiap anak agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana

Prinsip dari diversif sendiri ini ialah dengan melakukan tindakan persuasif atau pendekatan *non-penal* (diluar pengadilan) dimana dengan hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi seorang pelaku anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga ketika mereka telah melaksanakan hukumannya serta kembali kepada masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik.³⁸ Dengan adanya pendekatan tersebut diharapkan tidak adanya lagi terjadi penyiksaan serta kekerasan terhadap anak yang mana dalam hal itu juga pemerintah juga berupaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dilarangnya tindakan yang mana memiliki unsur di dalamnya kekerasan kepada anak.³⁹

KESIMPULAN

Anak-anak kerap terperangkap dalam lingkungan sosial yang mendorong mereka ke arah perilaku kriminal, seperti tindak pidana penganiayaan. Faktor lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian korban, pelaku anak dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal orang dewasa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keluarga korban anak yang meninggal dunia akibat penganiayaan dapat menuntut restitusi kepada pelaku anak sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui sistem diversif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke jalur non-penal. Penegak hukum, dalam hal ini hakim, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi bagi pelaku anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang

³⁸ Maizul dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* vol 3, no. no 4 (2023): 9308–20.

³⁹ Kadek Teguh Werdi, Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversif Dalam Menerapkan Restoratif Justice Dikepolisian Resor Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum, Sui Generis* vol 3, no. no 2 (2023): 82–90.

pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan.

REFERENSI

- Abintoro, Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Press Indo, 2016.
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: WADE Publish Group, 2019.
- Anggara, Prama Ikhsan, Fadlan, dan Idham. “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polsek Nongsa).” *Jurnal Zona Keadilan* vol 10, no. no 2 (2020): 1–17.
- Annisa, Syarah, dan Elly Sudarti. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi.” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* vol 2, no. no 3 (2021): 25–36.
- Asmawati, Hermi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Legalita : Jurnal Hukum* vol 4, no. no 2 (2022): 147–60.
- Bonger, Willem A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1995.
- Delta, Ria, dan Diena Fukuyama Indah. “Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* vol 2, no. no 1 (2023): 18–26.
- Gaol, Suryadinata LBN, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti. “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang.” *Unes Law Review* vol 5, no. no 4 (2023): 4649–71.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harefa, Safarudin. “Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* Vol 01, no. No 01 (2022): 01–10.
- Hasan, Zainudin, Putri Khailla Asia Bagus, Redhia Salsabilla, dan Ananda Putri Kemilau. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran.” *Jurnal Konstitusi Hukum* vol 4, no. no 2 (2023): 233–38.
- Humas KPAI. “Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak.” Publikasi artikel KPAI. *KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia* (blog), 10 Maret 2024.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

- Kesuma, Derry Angling. "Teori Kontrol Sosial Dan Penanganan Perundungan Terhadap Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan Perundungan Bullying Di Institusi Kampus." *Jurnal Solusi Unpal* vol 22, no. no 1 (2024): 35–54.
- Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, dan Fianusman Laia. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal MathEdu Mathematic Education Journal* vol 6, no. no 2 (2023): 238–46.
- Lubis, Muhammad Ghalib Azmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* vol 4, no. no 1 (2023): 28–36.
- Mahila, Syarifa, Abdul Somad, Sahabuddin, dan Ahmad Zulfikar. "Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban." *Wajah Hukum* vol 6, no. no 2 (2022): 477–83.
- Maizul, dan Rahul Ardian Fikri. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* vol 3, no. no 4 (2023): 9308–20.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Kitab Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Mubaro, Nafi'. *Sistem Peradilan Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," Tahun 2017.
- Puspita, Merina, dan Safarudin Harefa. "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps." *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* vol 02, no. no 01 (t.t.): 01–10.
- Rizaldy, Dimas Rizky, Arief Syahrul Alam, dan Muhammad Chaidar. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1, no. No. 2 (2023): 225–37.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, dan Mochammad Agus Rachmatulloh. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

- Sulistiyowati, Herwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan no 134/Pi.B/2019/PN.BYL)." *Jurnal Yusticia Universitas Darul 'Ulum Jombang* vol 12, no. no 1 (2023): 50–61.
- Topo Santoso. *Hukum Pidana suatu pengantar*. Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Tahun 2012.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak," Tahun 2014.
- Werdi, Kadek Teguh, Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi Dalam Menerapkan Restoratif Justice Dikepolisian Resor Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum, Sui Generis* vol 3, no. no 2 (2023): 82–90.
- Wijayanti, Indri, Elsa Rina Maya Toule, dan Sherly Adam. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *PAMALI Pattimura Magister Law Review* vol 1, no. no 2 (2021): 73–89.
- Yossafa, Satriadjie Abdee. "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana." *Verstek Jurnal Hukum Acara* vol 10 (2022): 475–85.
- Yulia, Rena. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zulfikar, Ahmad. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." *Legalitas: Jurnal Hukum* vol 15, no. no 1 (2023): 132–49.